

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui analisis dan pembahasan di atas yang dapat disimpulkan adalah melalui pendekatan indeks *maqasid syariah* yang terdiri dua indikator dalam pengukuran, yaitu pendidikan masyarakat (*Tahdzib al-Fard*) dan kepentingan masyarakat (*Jalb al-Maslahah*) keempat Bank Umum Syariah memiliki indeks *maqasid syariah* di atas 50%, artinya keempat bank Syariah ini sudah melakukan kinerja berdasarkan tujuan syariah dengan indeks di atas 50%.

Bank Syariah Bukopin memiliki indikator kinerja tertinggi dari kedua indikator kinerja (tujuan pertama dan tujuan kedua *maqasid syariah*) dibandingkan dengan tiga bank umum syariah lainnya. Ini berarti Bank Syariah Bukopin menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tiga bank umum syariah lainnya dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 66,27%. Artinya, Bank Syariah Bukopin sudah melakukan kinerjanya berdasarkan tujuan syariah pertama dan ketiga sebesar 66,27%.

Peringkat kedua diperoleh oleh Bank Panin Syariah. Hasil indeks *maqasid syariah* Bank Panin Syariah tidak begitu jauh berbeda dengan Bank Bukopin Syariah, hanya selisih 1,91%, yaitu sebesar 64,36%, artinya Bank Panin Syariah sudah melakukan kinerjanya berdasarkan tujuan syariah pertama dan ketiga sebesar 64,36%, kemudian peringkat ketiga diperoleh

oleh Bank Mega Syariah dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 59,89%, artinya Bank Mega Syariah sudah melakukan kinerjanya berdasarkan tujuan syariah pertama dan ketiga sebesar 59,89%, dan terakhir BCA Syariah dengan indeks *maqasid syariah* sebesar 54,39%, artinya BCA Syariah sudah melakukan kinerjanya berdasarkan tujuan syariah pertama dan ketiga sebesar 54,39%.

B. Saran

Melalui analisis dan pembahasan di atas, ada beberapa poin penting yang bisa direkomendasikan, antara lain:

1. Untuk regulator hendaknya penelitian ini memberikan lebih jelas penjelasan bahwa pengukuran kinerja industri perbankan syariah sebaiknya tidak lagi hanya fokus pada menggunakan rasio keuangan (fokus pada pemegang saham), tetapi lebih dari itu dengan menggunakan pendekatan yang universal pada aspek kegiatan perbankan syariah (fokus pada *stakeholder*).
2. Untuk mendukung ketersediaan data dalam perhitungan dan pengukuran indeks *maqasid syariah*, setiap praktisi di industri perbankan syariah didorong untuk menyiapkan laporan data yang terkait dengan indikator penghitungan indeks *maqasid syariah*.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain: (i) hanya menggunakan dua tujuan dari tiga tujuan *maqasid syariah*, yaitu pendidikan masyarakat (*Tahdzib al-Fard*) dan kepentingan masyarakat (*Jalb al-Maslahah*) dan (ii) bank umum syariah yang menjadi objek

penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi industri perbankan syariah.